



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

DINA WARLINA, tempat tanggal lahir di Mahang Sungai Hanyar pada tanggal 06 Oktober 1996, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mahang Sungai Hanyar RT/RW 005/003, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 24 Juni 2021 dalam Register Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Nopember 2015 di Pandawan Hulu sungai Tengah, telah melangsungkan perkawinan dengan suami/isteri Pemohon bernama Muhammad Abrar yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di kantor KUA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 292/15/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, anak yang ke 1 Pemohon, yang lahir pada tanggal 21 April 2017 dan diberi nama Aisyah Safa Afika, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-15062017-0005 tanggal 21 April 2017
3. Bahwa pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon* yang semula bernama Aisyah Safa Afika menjadi Aisyah dengan alasan/ dikarenakan makna/ arti yang tidak sesuai dengan yang diinginkan;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon* yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu

Halaman 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri, bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon atau anak Pemohon* dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon* Aisyah Safa Afifa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-15062017-0005 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil dapat diganti dari Aisyah Safa Afifa menjadi Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dukcapil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon* dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-15062017-0005 tanggal 21 April 2017 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 630705651096001 atas nama DINA WARLINA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya *diberi tanda P-1*;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/15/XI/2015 atas nama pasangan suami-istri MUHAMMAD ABRAR dan DINA WARLINA yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 8 September 2017, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307050402210001 atas nama DINA WARLINA sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LU-15062017-0005 atas nama AISYAH SAFA AFIQA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak AISYAH SAFA AFIKA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pandawan, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda **P – 5**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti P-1 s/d P-5) telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama MUHAMMAD ABRAR pada 13 November 2015;
- Bahwa setelah pernikahannya Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan Pemohon lahir pada 21 April 2017 dan diberi nama AISYAH SAFA AFIQA;
- Bahwa pada tahun 2020 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama anaknya dari AISYAH SAFA AFIQA menjadi AISYAH dengan alasan karena nama sebelumnya memiliki arti yang berat;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama anaknya menjadi AISYAH dengan harapan memiliki arti yang baik dan menjadi anak yang baik dan penyabar (tidak suka marah-marah seperti nama yang sebelumnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon diganti;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DIN RUSBILI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama MUHAMMAD ABRAR pada 13 November 2015;
- Bahwa setelah pernikahannya Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan Pemohon lahir pada 21 April 2017 dan diberi nama AISYAH SAFA AFIQA;
- Bahwa pada tahun 2020 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama anaknya dari AISYAH SAFA AFIQA menjadi AISYAH dengan alasan karena nama sebelumnya memiliki arti yang berat;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama anaknya menjadi AISYAH dengan harapan memiliki arti yang baik dan menjadi anak yang baik dan penyabar (tidak suka marah-marah seperti nama yang sebelumnya);
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon diganti;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin perbaikan nama yang tercantum di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis dan terbaca bernama AISYAH SAFA AFIQA seharusnya menjadi tertulis dan terbaca bernama AISYAH;

Halaman 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 5** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa Fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 630705651096001 atas nama DINA WARLINA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/15/XI/2015 atas nama pasangan suami-istri MUHAMMAD ABRAR dan DINA WARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai pada tanggal 8 September 2017, selanjutnya **P-3** Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6307050402210001 atas nama DINA WARLINA sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 5 Februari 2021, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABRAR dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **AISYAH SAFA AFIQA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 4** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LU-15062017-0005 atas nama AISYAH SAFA AFIQA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Juni 2017,

Halaman 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti **P – 5** Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak AISYAH SAFA AFIKA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pandawan, menerangkan bahwa seorang anak perempuan bernama AISYAH SAFA AFIKA lahir pada 21 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan bukti surat tersebut maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon semula menggunakan nama lahir AISYAH SAFA AFIKA yang kemudian ingin diganti menjadi AISYAH karena nama yang baru diharapkan agar memiliki arti yang baik dan penyabar (tidak suka marah-marah seperti nama yang sebelumnya);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan tersebut diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon agar diharapkan dengan nama yang baru memiliki arti baik dan penyabar (tidak suka marah-marah seperti nama yang sebelumnya), sehingga saat ini secara nyata Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama AISYAH akan tetapi secara hukum perubahan tersebut belum dilakukan *in casu* pencatatan dalam akta kelahiran anak;

Menimbang, permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon belum cukup umur maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penggantian nama merupakan hak setiap warga negara asalkan tidak ditujukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau beritikad buruk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata penggantian nama anak Pemohon berhubungan dengan kepercayaan Pemohon, keluarga Pemohon dan masyarakat setempat serta tidak melanggar hak orang lain, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Brb



akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AISYAH SAFA AFIQA menjadi AISYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-15062017-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017 yang tertulis dan terbaca bernama **AISYAH SAFA AFIQA** diganti menjadi bernama **AISYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang pergantian nama anak Pemohon dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Barabai pada hari Jumat, 2 Juli 2021 oleh AFRIDIANA, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Brb, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANSYAH

AFRIDIANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6.	
Jumlah	: Rp 110.000,00;
	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)